

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-18/PD.02/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PENILAI KERUGIAN ASURANSI KEPADA PT
PROXIMA INDONESIA LOSS ADJUSTING

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan Izin Usaha di Bidang Penilai Kerugian Asuransi, sebagai berikut:

Nama : PT Proxima Indonesia Loss Adjusting
Nomor : KEP-42/D.05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024
Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Penilai Kerugian Asuransi Kepada
PT Proxima Indonesia Loss Adjusting

PT Proxima Indonesia Loss Adjusting beralamat di Jl. Tebet Timur III No. 36, RT.4/RW.7, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, 12820.

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner dimaksud.

Dengan diberikannya izin usaha ini, PT Proxima Indonesia Loss Adjusting agar menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Mei 2024

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-220524-107672